

PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH KOTA MALANG DALAM UPAYA PERSIAPAN AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA)

Oman Sukmana¹, Hutri Agustino¹, Wahyu Hidayat¹

¹Universitas Muhammadiyah Malang

e-mail: oman@umm.ac.id

Abstrak

Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang merupakan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang harus mendapat akreditasi. Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial baik milik pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Akreditasi bertujuan: (a) melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (b) meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh lembaga di bidang kesejahteraan sosial; (c) memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan (d) meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kegiatan ini merupakan upaya dalam membantu pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pengelolaan Panti Asuhan, serta mempersiapkan diri dalam menghadapi proses akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Bentuk kegiatan ini berupa sosialisasi, pendampingan, dan bantuan barang. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengetahuan dan kemampuan pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang dalam pengelolaan panti mengalami peningkatan dan telah memenuhi syarat sesuai standar akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Kata Kunci: Pengelolaan, Panti Asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, Akreditasi

A. Pendahuluan

Panti Asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dapat dikategorikan sebagai *Social Service Organizations* (SSO). Menurut Hardina, Middleton, Montana, & Simpson (2007) *Social Service Organizations* (SSO) memiliki struktur formal dan didirikan untuk menyediakan program dan memberikan pelayanan bagi individu dan keluarga. Menurut Nahiruddin, Hirman, & Gunawan (2018) Panti asuhan (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, LKSA) adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab

untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental, dan sosial pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional.

Sementara menurut Pujianto dan Al-Amin (2016), Panti Asuhan adalah salah satu lembaga sosial yang mendidik dan membina anak yang memiliki masalah sosial seperti kemampuan ekonomi, kurangnya salah satu dari kepala keluarga atau keduanya, sehingga lingkungan keluarga tidak lagi dapat memberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan yang membuat mereka merasa tidak memiliki masa depan yang jelas. Melalui panti asuhan, anak-anak dapat diasuh, dibina dan didik dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri berdasarkan pengetahuan dan berbagai kreativitas yang dipelajari sehingga anak-anak merasa memiliki masa depan yang jelas.

Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (panti) tidak hanya sebagai pelaksana pengasuhan anak di panti / lembaga tetapi bertindak sebagai *gate keeper*. LKSA sebagai salah satu pihak yang melakukan pengasuhan alternatif masih jauh dari fungsi pengasuhan (Susilowati, Dewi, & Kartika, 2019). LKSA harus mampu berperan dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan. Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak (Susmiati, 2015). Perlindungan terhadap anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka harus diperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak (Djawas, & Fajrina, 2019).

Penyelenggaraan sebuah panti memiliki standar baku sebagai acuan, baik standar umum maupun standar khusus. Standar umum meliputi kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan hingga pelayanan sosial dasar. Sedangkan standar khusus meliputi kegiatan pelayanan (tahap pendekatan awal, tahap pengungkapan dan pemahaman masalah, tahap perencanaan program pelayanan, tahap pelaksanaan pelayanan dan tahap pasca pelayanan), dan sumber daya manusia (Mujiyadi, 2017). Dalam perkembangannya dewasa ini, peran dan fungsi panti asuhan harus diakui mulai dipertanyakan keefektifannya

dalam pengasuhan anak yang tidak memiliki keluarga. Negara-negara pencetus konsep panti asuhan, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa pada saat ini sudah meninggalkan konsep panti asuhan. Hal ini terkait dengan tidak efektifnya panti asuhan dalam memberikan hak dasar setiap anak, yaitu mendapatkan kasih sayang (Sutinah, 2018).

Akreditasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial, termasuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan suatu kebutuhan penting sehingga LKSA dapat berperan secara tepat memberikan pemenuhan kebutuhan bagi anak-anak yang terlantar. Akreditasi juga mendorong peningkatan mutu pelayanan yang dilakukan oleh lembaga, sehingga secara langsung akan meningkatkan perlindungan bagi anak-anak yang berada dalam LKSA tersebut. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Sedangkan Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

Dalam penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial diperlukan penilaian terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial. Dalam penilaian akreditasi tersebut diperlukan panduan teknis akreditasi. Panduan teknis ini sangat penting artinya untuk menjadi tuntunan, pegangan, acuan, dan kesatuan gerak dalam menjamin mutu penyelenggaraan akreditasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, dilaksanakan sebagai bagian dari proses untuk mendorong terciptanya sistem pelayanan sosial yang profesional dan memiliki akuntabilitas terhadap kepentingan publik sebagai penerima pelayanan.

Akreditasi dilakukan terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Akreditasi bertujuan: (a) melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; (b) meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; (c) memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan (d) meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan persiapan akreditasi berpengaruh terhadap tingkat kesiapan lembaga kesejahteraan sosial anak dalam mengikuti akreditasi. Kondisi pada saat penilaian awal (*baseline*) menunjukkan LKSA tidak memiliki kesiapan dalam mengikuti akreditasi. Ketidaksiapan ini ditunjukkan dengan tidak lengkapnya seluruh bukti fisik yang dipersyaratkan dalam mengikuti akreditasi.

Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang merupakan salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang mendidik anak yatim. Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1996. Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang memiliki visi: Terwujudnya Pelayanan dan Penyantunan Perasaskan Islam serta Bersumber pada Alqur'an Surat Al-Ma'un ayat 1-3, Surat Al-Balad ayat 12-16, Sedangkan misinya: Menyampaikan Risalah Islam Melalui Bidang Pendidikan. Adapun tujuan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang: (1) Tertanamnya jiwa keislaman yang terwujud dalam pengamalan dan perilaku sehari-hari secara baik; (2) Anak asuh dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan SMU/SMK; (3) Anak asuh memiliki satu ketrampilan yang bernilai ekonomis sehingga mereka mendapat bekal untuk hidup mandiri; dan (4) Diarahkan dan dibina untuk menjadi kader Muhammadiyah yang nantinya dapat ikut mendukung amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah. Untuk membantu mempersiapkan Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang menghadapi akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial, maka perlu dilakukan program pendampingan.

B. Masalah

Adanya Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk memastikan lembaga kesejahteraan sosial anak menyelenggarakan pengasuhan anak yang memenuhi hak-hak anak,. Standar Nasional Pengasuhan Anak berisikan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan sebagai pedoman bagi lembaga kesejahteraan sosial anak dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.

Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. Pengasuhan anak melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak perlu diatur agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sejalan dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak dan lembaga-lembaga tersebut dapat berperan secara tepat.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) adalah terkait pengelolaan LKSA yang belum memenuhi Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor: 30/HUK/2011. Secara rinci permasalahan yang oleh Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang adalah terkait:

1. Pengurus dan pengelola (pengasuh) Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang masih belum memahami berbagai peraturan yang terkait dengan standar pengelolaan LKSA, seperti: (a) Permensos Nomor: 30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (b) Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; dan (c) Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial;
2. Pengurus Panti belum memahami cara pengisian Form Asesmen Akreditasi LKSA;
3. Pengurus dan pengelola (pengasuh) Panti Asuhan masih kurang memiliki pengetahuan terkait pola Pengasuhan Anak Berbasis LKSA;
4. Pengurus dan pengelola (pengasuh) Panti Asuhan masih memerlukan peningkatan keterampilan manajemen pengelolaan Lembaga Layanan Sosial Anak (LKSA);
5. Diperlukan peningkatan kemampuan pengelola panti dalam penataan dan disain ruang panti sesuai standar akreditasi LKSA.
6. Diperlukan peningkatan kemampuan pengelola panti dalam sistem administrasi pelayanan anak asuh sesuai standar akreditasi LKSA.

C. Metode Pelaksanaan

Dalam rangka mencapai target/sasaran luaran kegiatan, maka metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan meliputi metode: Sosialisasi, Pendampingan, dan Bantuan Barang. Sasaran utama kegiatan ini adalah pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang. Secara rinci penggunaan ketiga metode kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Metode dan Sasaran Kegiatan

| No. | Metode Pelaksanaan | Jenis | Sasaran |
|-----|--------------------|---|---|
| 1. | Sosialisasi | Pemahaman para pengelola Panti tentang substansi beberapa Peraturan Menteri Sosial terkait pengelolaan Panti Asuhan: | Pengurus dan pengelola Panti |
| | | a. Permensos Nomor: 30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. | |
| | | b. Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial, | |
| | | c. Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. | |
| | | d. Standar pengasuhan anak berbasis LKSA. | |
| 2. | Pendampingan | a. Meningkatnya Keterampilan pengisian Form Asesmen Akreditasi LKSA bagi pengelola Panti. | Pengurus dan pengelola Panti |
| | | b. Meningkatnya Kemampuan pengelola Panti dalam system administrasi dan arsip pelayanan anak asuh sesuai standar akreditasi LKSA. | |
| 3. | Bantuan | Satu buah lemari unturk arsip (dokumen) panti. | Pengurus Panti (Sekretaris/Admi nistrasi) |

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan tiga metode utama, yakni: Sosialisasi, Pendampingan, Pemberian Bantuan Barang. Uraian pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

Pertama, Kegiatan Sosialisasi. Metode pertama dalam kegiatan pengabdian kepada masyaakat ini adalah metode sosialisasi. Metode sosialisasi dilakukan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang dalam pengelolaan panti asuhan.

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara luring terbatas kepada pengurus dan pengelola inti Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang, yakni Kapala, Sekretaris, Bendahara, dan pengasuh dengan menerapkan standar protocol kesehatan Covid-19. Dalam proses sosialisasi ini diisi dengan diskusi yang cukup intensif. Materi yang disosialisasikan dan didiskusikan terkait 4 materi, yakni: (1) Permensos Nomor: 30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan

untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (2) Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; (3) Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan (4) Standar pengasuhan anak berbasis LKSA.



Keterangan Gambar: Ketua Tim Pengabdian Dr. Oman Sukmana, M.Si., Sedang Melakukan Sosialisasi dan Diskusi dengan Kepala Panti (Gambar 1). Tim Pengabdian Berfoto Bersama Pengurus Panti Setelah Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi (Gambar 2 dan 3).

Menurut pengakuan pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang bahwa melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi ini mereka menjadi lebih mengetahui dan memahami terkait proses pengelolaan panti asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Kedua, Kegiatan Pendampingan. Kegiatan pendampingan ini dilakukan untuk membantu dan mendukung pengurus dan pengelola Panti Asuhan Panti Aisyiyah Malang dalam menata sistem administrasi dokumen dan arsip data penting. Kegiatan pendampingan juga dilakukan dalam rangka membantu pengurus dan pengelola panti terkait pengisian: (1) Form Asesmen Akreditasi LKSA bagi pengelola Panti; (2) Form Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA); (3) Form Identitas Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA); dan (4) Form Profil Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA).



Gambar 4. Ketua Tim Pengabdi Sedang Melakukan Diskusi dan Pendampingan Penataan Dokumen dan Arsip Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang.

Ketiga, Kegiatan Pemberian Bantuan Barang. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh mitra, yakni Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang adalah masih membutuhkan fasilitas lemari untuk penyimpanan dokumen administrasi dan arsip. Selama ini beberapa dokumen administrasi dan arsip data anak asuh panti masih tertumpuk diatas meja Sekretaris dan Ketua Panti.

Proses penyerahan bantuan dilaksanakan pada hari Kamis, 26 Nopember 2020 oleh tim pengabdi kepada Kepala Panti Asuhan yang bertempat di kantor Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang.



Gambar 5. Ketua Tim Pengabdian Dr. Oman Sukmana, M.Si., Sedang Menyerahkan Bantuan Lemari Arsip Kepada Kepala Panti Asuhan ibu Aning Rochani Suyono, Disaksikan Oleh Anggota Tim Pengabdian, Dr. Wahyu Hidayat, MM., dan Hutri Agustino, S.Sos., M.Si..

Menurut Kepala Panti Asuhan, bantuan fasilitas lemari arsip ini sangat bermanfaat bagi untuk menyimpan dokumen dan arsip penting lainnya sehingga bisa lebih aman dan tertata dengan baik.

D. Pembahasan

Dalam pengelolaan Panti Asuhan sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) paling tidak ada tiga hal dasar yang harus dipahami oleh para pengurus dan pengelola panti, yakni pemahaman tentang: (1) Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (2) Standar Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS); dan (3) Standar Instrumen Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA).

Mengacu kepada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 17 TAHUN 2012 tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial dinyatakan bahwa Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.

Akreditasi bertujuan: (a) melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; (b) meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial; (c) memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan (d).. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Persyaratan akreditasi Unit Pelayanan sosial langsung baik diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan dengan ketentuan: (a) berbadan hukum; (b) terdaftar di kementerian/instansi sosial; dan (c). melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Akreditasi dilakukan setelah Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial memenuhi standar pelayanan minimal pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, yang meliputi program, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil pelayanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak diatur antara lain terkait Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus berperan sebagai pengganti orang tua untuk sementara bagi anak-anak yang ditempatkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan bertanggung jawab untuk memenuhi pemenuhan hak-hak mereka. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus memahami bahwa setiap aspek hak anak tidak dapat dipisahkan dan pemenuhan hak-hak anak harus dilakukan secara menyeluruh.

Standar pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak ini bertujuan untuk: (1) memperkuat pemenuhan hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dalam keluarganya; (2) memberikan pedoman bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dalam melaksanakan perannya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak; (3) mengembangkan pelayanan langsung untuk mendukung keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan dalam pengasuhan anak; (4) mendukung pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui orang tua asuh, perwalian, dan adopsi; dan (5) memfasilitasi instansi yang berwenang untuk mengembangkan system pengeloan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarganya, termasuk dalam hal pengambilan keputusan tentang pengasuhan, perijinan pendirian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, monitoring dan evaluasi kinerja Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Sementara itu terdapat Empat prinsip dalam perlindungan hak anak yang menjadi dasar bagi rumusan standar, yaitu: (1) non diskriminasi. Semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya; (2) kepentingan terbaik anak. Kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak; (3) keberlangsungan hidup dan perkembangan. Upaya untuk mencari solusi pengasuhan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan anak sesuai usia mereka masing-masing; dan (4) partisipasi. Keputusan tentang pengasuhan

anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

E. Kesimpulan

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Kota Malang dalam mengelola Panti Asuhan berdasarkan standar pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Metode kegiatan yang dilakukan meliputi: Sosialisasi, Pendampingan, dan Bantuan Barang. Secara umum hasil kegiatan ini dapat dinyatakan bahwa setelah dilakukan kegiatan sosialisasi ini terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman pengurus dan pengelola Panti Asuhan Putri Aisyiyah Malang tentang substansi: (1) Permensos Nomor: 30/HUK/2010 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak; (2) Permensos Nomor: 17/2012 Tentang Akreditasi Lembaga Bidang Kesejahteraan Sosial; (3) Permensos Nomor: 22/ 2016 tentang Standar Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial; dan (4) Standar Pola Pengasuhan Anak Berbasis LKSA bagi pengelola Panti.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan program pengabdian ini, khususnya kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (DP2M) Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membiayai Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat. Samarah: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vo. 3, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Hardina, D., Middleton, J., Montana, S., & Simpson, R.A. (2007). *An Empowering Approach to Managing Social Service Organizations*. New York: Springer Publishing Company.
- Kodarni. (2017). Manajemen Pelayanan Sosial di Lembaga Panti Asuhan Husana Pekanbaru. *Jurnal Risalah*, Vol 28, No. 2, Desember 2019: 82-92.
- Nahrudin, Hirman, & Gunawan, A. (2018). Model Pengembangan Pengelolaan Administrasi Data Panti Asuhan Berbasis WEB Pada Panti Asuhan Al Anshar Timor-Timur

- Makassar. Prosiding Seminar Hasil Penelitian. *Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, dan Humaniora* Pp 191-196.
- Mujiyadi, B. (2017). Kajian Kapasitas Sumberdaya Manusia Pada Panti Sosial Pemerintah di Kota Bekasi Jawa Barat. *Jurnal Sosio Konsepsia* Vol. 6, No. 02, Januari – April.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 726.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/huk/2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Sosial Republik Indonesia. Kemensos RI.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 12 / huk / 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 107/huk/2009 Tentang Akreditasi Lembaga Di Bidang Kesejahteraan Sosial. Kemensos RI.
- Pujianto, M.B., & Al-Amin, M. (2016). Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam: Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang). *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama*, Vol. 2, No. 2.
- Susilowati, E.; Dewi, K.; & Kartika, T. 2019. Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan. Biyan: *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial* Vol. 01 No. 1, Juli, 2019. Hal: 1-21.
- Susmiati, S.H., dkk. (2015). *Fenomena Kekerasan Terhadap Anak: Keberhasilan Lembaga dalam Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Yogyakarta: B2P3KS Press.
- Sutinah. (2018). Analisa Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Sidoarjo. *Dialektika* Vol. 13, No. 1, 2018, hal.66-78.
- Yuliani, D., & Hartini, R. (2017). Pengaruh Pendampingan Persiapan Akreditasi Terhadap Tingkat Kesiapan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Dalam Mengikuti Akreditasi (Studi Kasus di LKSA Amanah Bunda Kota Bandung). Bandung: Pusat Penelitian Sekolah Tonggi Kesejahteraan Sosial (STKS).